

Mantan Wali Kota Makassar praperadilan KPK

Kamis, 16 April 2015 17:39 WIB

"Pagi tadi kita telah daftarkan gugatan kita dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan sidangya dari Pengadilan Negeri di Jakarta...

Makassar (ANTARA Sulsel) - Mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin kembali mengajukan gugatan *praperadilan*¹ terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah awal April 2015 gugatannya ditarik oleh kuasa hukumnya untuk diperbaiki.

"Pagi tadi kita telah daftarkan gugatan kita dan tinggal menunggu waktu pelaksanaan sidangya dari *Pengadilan*²Negeri di Jakarta. *Gugatan*³ yang kami ajukan bukan soal kalah atau menang tetapi kejelasan yang ingin kita cari," ujar *Kuasa hukum*⁴nya, Nasiruddin Pasigai yang dihubungi melalui teleponya, Kamis.

Dia mengatakan, dasar *pertimbangan hukum*⁵ dari gugatannya itu salah satunya adalah meminta kejelasan dari KPK mengenai *status hukum*⁶*klien*⁷-nya tersebut. Nasiruddin mengaku, KPK tidak menjelaskan peranan kliennya itu dalam kasus yang membelitnya, sehingga dianggap janggal dan terlalu terburu-buru dalam menetapkan status *tersangka*⁸ itu.

Pertimbangan lainnya, selama 11 bulan menyandang status tersangka, belum sekalipun kliennya itu diberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil *Penyidikan*⁹ (SP2HP) dari penyidik KPK.

"Jadi ini bukan persoalan kalah atau menang. Kita hanya ingin meminta kejelasan hukum, apalagi sudah 11 bulan kasus ini tidak ada perkembangan. SP2HP juga belum diberikan," jelasnya. Sebelumnya, Wali Kota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, sehari sebelum masa jabatannya berakhir atau tepatnya 7 Mei 2014.

Mantan Ketua Demokrat Sulsel itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan *korupsi*¹⁰ dan transfer kelola instalasi PDAM Makassar 2006-2012 dengan jumlah kerugian negara senilai Rp38,1 miliar.

Sejauh ini, KPK belum sekalipun memanggil IAS untuk diperiksa pascaditetapkan sebagai tersangka. Dari data yang dihimpun, KPK hanya memeriksa sejumlah saksi yang dilakukan di Jakarta dan Makassar.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin sebagai tersangka dugaan kasus *tindak pidana*¹¹ korupsi kerja sama *rehabilitasi*¹²kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Pasal yang disangkakan, yakni Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 *juncto*¹³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak *Pidana*¹⁴ Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Selain Ilham Arif Sirajuddin, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai kasus yang sama dan disangkakan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 8 November 2012 sudah menyerahkan data hasil audit perusahaan milik Pemkot Makassar itu kepada KPK. Hasil audit tersebut adalah ditemukan potensi kerugian negara dari kerja sama yang dilakukan PDAM dengan pihak swasta hingga mencapai Rp520 miliar.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Traya Tirta Makassar (Rp38,1 miliar), PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu (Rp455,25 miliar).

Kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp69,31 miliar dan kerja sama antara PDAM Makassar dan PT Baruga Asrinusa Development. *Riza Fahriza*

Pewartanya : Muh Hasanuddin

Editor : Daniel

Glosarium:

¹praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

²pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum.

³gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

⁴kuasa hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili mereka dalam bepekara pada Pengadilan.

⁵pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

⁶status hukum adalah Kedudukan atau posisi seseorang yang ditetapkan dalam peradilan terkait dengan kasus yang sedang dialami seseorang tersebut.

⁷klien adalah orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dl pembelaan perkara di pengadilan.

⁸tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

⁹penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹⁰korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negarapenyelewengan atau penyalahgunaan uang negara.

¹¹tidak pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

¹²*rehabilitasi adalah* Hak seseorang untuk mendapat pemulihan nama baik karena proses hukum tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena terjadikekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

¹³*juncto adalah “dihubungkan/dikaitkan” dapat berupa undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya dan biasanya disingkat dengan “jo”*

¹⁴*pidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan.*